

**ABU ISHAK AL-SYATHIBI**  
**(Ulasan tentang Pemikiran Ijtihadnya dalam Kitab al-Muwafaqat)**

Oleh : **Moh. Ibnu Sulaiman Slamet**  
**(Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin Makassar)**

***Abstract***

*Ijtihad* is a one of legal instrument to establish the Islamic law. It is a important way to decide a law or toward new phenomenon that has not been described by law provisions texts such as Quran and Hadith. Al-Syathibi was a one of the scholars who were making *ijtihad* as a main study with lifting dimensions *maqasid al-syaria* as an alternative way of bringing forth *ijtihad*, *Maqasid al-Shariah* is a principal in al-Syathibi legal thought in which there is the concept of God as the goal of mashlahat. The thought al-Syathibi can be found in his book *al-Muwafaqat fi Usul al-Sharia*, as a monumental work in which includes a variety of legal thought al-Syathibi especially mashlahat concept to explain the meaning of sharia purposes (*maqasid al-Shari'ah* ) using logical and philosophical reasoning.

**Kata Kunci: Ijtihad, Maqaasid al-syariah, dan mashlahat**

I. Pendahuluan

Masyarakat muslim yang hidup di masa Rasul belum berhajat kepada *ijtihad*, karena untuk menghasilkan hukum yang belum ada (*ijtihad darakhil ahkam*) maupun menerapkan hukum atau kaedah atas segala tempat yang menerimanya (*ijtihad tathbiqil ahkam*), mereka cukup bertanya kepada Rasul. Kenyataan seperti ini dapat dipahami karena berbagai masalah yang timbul dikalangan sahabat dapat dikonfirmasi langsung kepada Rasul dan Rasul-pun dapat menjawab permasalahan tersebut berdasarkan ijtihadnya yang Mendapat kebenarannya dari wahyu. Dalam hal keadaan memerlukan sahabat melakukan *ijtihad*, maka *ijtihad* yang mereka lakukan kemudian disampaikan kepada Rasul, kemudian Rasul menyampaikan keputusannya.

*Ijtihad* sebagai usaha maksimal dalam melakukan kajian untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat *zanni* terasa sangat

diperlukan oleh para sahabat, ulama dan umat Islam sendiri. Ketika Rasul wafat, kebutuhan untuk memaknai al-Qur'an sebagai Undang-undang dasar yang *kulil*, yang hanya menetapkan pokok-pokok ajaran (*qawa'id al-kulliyah*) mulai tumbuh dengan pesat dikalangan sahabat, begitupun para ulama dari masa ke masa untuk dapat mengkondisikan al-Qur'an sebagai kitab yang memuat ajaran-ajaran yang universal dan berlaku pada setiap zaman.

Ijtihad itu sendiri merupakan nafasnya hukum Islam,<sup>1</sup> artinya bila ijtihad terhenti maka dinamika hukum Islam juga terhenti, dan akan terasa tertinggal oleh perkembangan budaya kehidupan manusia yang setiap saat melahirkan persoalan-persoalan baru dan menurut jawaban-jawaban yuridis dari para ulama utamanya ulama fiqh dan ushul fiqh.

Ijtihad sangat diperlukan untuk memperoleh kejelasan hukum bagi fenomena baru yang belum dijelaskan ketetapan hukumnya oleh *nash*. Dan hal ini pasti terjadi dalam dinamika kehidupan manusia karena manusia adalah makhluk dinamis dan dinamika kehidupan itu akan selalu membawa perubahan-perubahan, sementara setiap perubahan akan membawa persoalan-persoalan baru yang memerlukan jawaban yuridis dari para ulama.

Yusuf Qardawi<sup>2</sup> menyatakan bahwa ayat-ayat hukum banyak yang dikemukakan oleh Allah dalam bentuk-bentuk ungkapan yang *interpretable*, yang untuk memperoleh kesimpulan tentang pesan hukum yang dikemukakan perlu penela'ahan mendalam dari para ulama mujtahid. Selain itu al-Sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an tidak semuanya *mutawatir* bahkan sebagian besar adalah *masyhur* dan *ahad* yang perlu analisis keshahihannya.

Adapun hasil analisa ulama maupun mufassir terhadap ayat-ayat al-Qur'an, tidak boleh sampai menutup peran al-Qur'an itu sendiri sebagai Undang-undang dan peran ulama sebagai penetap hukum diantara manusia<sup>3</sup>, sehingga dengan demikian diperlukan mereka (mujtahid) yang bekerja keras dalam memikirkan masalah-masalah hukum dengan jalan menggerakkan seluruh potensi intelektualitas, dan wawasannya untuk melahirkan, pemikiran-pemikiran hukum Islam.

Kenyataan ini menjadi *condition sine qua non* bagi lahirnya para imam mujtahid pada setiap masa dan setiap generasi umat manusia, yang salah satu diantaranya adalah al-Syathibi dengan berbagai produk ijtihadnya dan yang menarik perhatian ulama sezamannya atau akan datang kemudian. Bagi al-Syathibi untuk menjadi mujtahid seorang *fiqh* harus memiliki kemampuan dan kesanggupan, yaitu mampu memahami maksud syariat (*maqasid al-syaria*) dan sanggup mengistinbathkan hukum berdasarkan pemahamannya sendiri terhadap *maqasid al-syariah*. *Maqasid al-syariah* merupakan pokok dalam pemikiran hukum al-Syathibi yang di dalamnya terdapat konsep *mashlahat* sebagai tujuan Tuhan selaku Pembuat syariat (*qashd al-syari*).<sup>4</sup> Pemikiran-pemikiran ijtihad al-Syathibi ini dapat dijumpai dalam kitab *al-Muwafaqat fi*

*Ushul al-Syari'ah*, sebagai sebuah karya monumental yang di dalamnya memuat berbagai pemikiran hukum al-Syathibi terutama tentang konsep *mashlahat* untuk menerangkan makna tujuan syariat (*maqasid al-Syari'at*) dengan memakai penalaran logis dan filosofis.

Bertolak dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan, yaitu : (1) Apa saja sumber-sumber ijtihad dalam pandangan al-Syathibi; (2) Bagaimana konsep *Mashlahat* al-Syathibi sebagai terdapat dalam kitab *al-Muwafaqat*.

## II. Sekilas Tentang al-Syathibi dan Kitab *al-Muwafaqat*

Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Gharnathi dan lebih dikenal dengan sebutan al-Syathibi, diambil dari nama negeri asal keluarganya, *Syathibah (Xativa atau Jativa)*.<sup>5</sup> Menurut Muhammad Khalid Masud<sup>6</sup>, sampai sekarang belum diketahui dengan pasti latar belakang keluarganya. Sejauh yang dapat diketahui secara jelas al-Syathibi berasal dari keluarga Arab, suku Lakhmi.

Meskipun dinisbahkan kepada negeri *Syathibah*, diduga keras al-Syathibi tidak lahir di sana, oleh karena menurut catatan sejarah, kota Jativa telah berada di tangan kekuasaan Kristen dan umat Islam telah diusir dari sana sejak tahun 1247 (645 H) atau diperkirakan hampir satu abad sebelum masa kehidupan al-Syathibi. Kemungkinan besar keluarga al-Syathibi meninggalkan negeri itu ketika terjadi pengusiran dimaksud dan kemudian menetap di Granada.

Sebagaimana tempat lahirnya, maka tanggal kelahiran al-Syathibi juga belum diketahui dengan pasti. Pada umumnya orang yang berbicara mengenai dia hanya menyebut tahun kematiannya, yakni tahun 1388 (790 H). menurut Hamka Haq<sup>7</sup> dapat diduga al-Syathibi lahir dan menempuh hidupnya di Granada dalam masa kekuasaan Yusuf Abi al-Hajjaj (1333-1354) dan Sultan Muhammad V (1354-1359, 1362-1391). Dugaan ini berdasar pada Perbandingan antara tahun kewafatan al-Syathibi dengan periode kekuasaan dua Sultan Granada tersebut. Mungkin karena segenap hidup dan pengabdianya berlangsung di negeri tersebut, al-Syathibi juga dikenal dengan gelar al-Gharnathi.

Oleh karena minimnya data sejarah tentang latar belakang al-Syathibi maka hal ini juga menyulitkan untuk memperoleh data rinci tentang pendidikan yang ditempuh.

Pada masa pemerintahan Yusuf Abu al-Hajjaj Granada menjadi pusat pendidikan di Spanyol dengan berdirinya Universitas Granada sehingga dapat diduga masa belajar mengajar al-Syathibi ada kaitannya dengan universitas tersebut. Khalid Masud<sup>8</sup> menyebutkan beberapa nama guru maupun murid dari al-Syathibi, antara lain :

1. Ibn al-Fakhkhar al-Ilbiri (w. 1353/754 H) guru bahasa Arab;
2. Imam al-Maqqari, guru Ushul Fiqh;

3. Abu Ali al-Manshur (w. 1369/770 H), dan al-Syarif al-Tilirisani (w. 1369/771 H) guru Filsafat dan Ilmu Kalam.

Melalui kedua guru yang disebut terakhir al-Syathibi memperoleh pengetahuan tentang pemikiran Mu'tazilah dan pemikiran rasional lainnya. Bahkan oleh Abu 'Ali al-Manshur, al-Syathibi diperkenalkan dengan buku-buku Mu'tazilah, seperti *Al-Dalail* dalam Ilmu Kalam dan *Al-Mu'tamad* dalam Ushul Fiqh, yang ditulis oleh Abu al-Husayn al-Bashri; *Al-Tafsir* oleh Al-Qadi' 'Abd Jabbar dan tafsir *Al-Kassysyaf* oleh Zamakhsyari.

Sementara itu dapat diperkirakan pula, al-Syathibi memperoleh pengetahuan tentang filsafat dari al-Syarif al-Tilinsani, yang juga mengajar Ibnu Khaldum yang hijrah dari Fez ke Granada di tahun 1362 dan menjadi Pembantu terdekat bagi Sultan Muhammad V. namun demikian, menurut Khalid Masud, Ibnu Khaldum tidak menyebut nama al-Syathibi dalam catatan sejarah yang ditulisnya, boleh jadi karena saat itu nama al-Syathibi belum menonjol dan belum dikenal secara luas sebagai figure ulama besar. Apatah lagi bila diingat bahwa al-Syathibi dan Ibnu Khaldum hidup dalam masa yang sama dan sama-sama pernah berguru dari seorang guru, maka wajar bila Ibnu Khaldum belum menilai sosok al-Syathibi sebagai ulama besar ketika itu.

Al-Syathibi mempunyai sejumlah murid antara lain Abu Bakar bin 'Ashim dan saudaranya Abu Yahya bin 'Ashim, serta Abu Abdullah al-Bayani. Abu Bakar bin 'Ashim pernah menjabat sebagai hakim (*al-qadi*) di Granada, dan terkenal dengan bukunya *Tuhfat al-Hukkam* yang merupakan kompilasi hukum untuk digunakan oleh para hakim di Granada. Berdasarkan ini, boleh jadi al-Syathibi pernah aktif mengajar dan mungkin tempat mengajarnya adalah Universitas Granada.

Terdapat beberapa karya tulis al-Syathibi dan diantara karya tulisnya yang dapat diketahui adalah, *Syara al-Jalil 'ala al-Khulashat fi al-Nahw*, *Al-Muwafaqat*, *Al-I'tisham*, *Al-Ifadat wa al-Insyadat*, *'Unwan al-Ittifaq fi 'Ilm al-Isytiqaq*, *Ushul al-Nahw* dan sejumlah fatwa. Untuk sementara ini terdapat dua karya tulis al-Syathibi yang sampai ketangan pembaca, yaitu *Al-Muwafaqat* dan *Al-I'tisham*.<sup>9</sup>

*Al-Muwafaqat* merupakan karya monumental al-Syathibi, yang di dalamnya terdapat konsep al-Syathibi tentang *mashlahat*. Buku ini untuk pertama kalinya diterbitkan di Tunis dan diedit oleh al-Qa'iji, 'Ali al-Syanufi dan Ahmad al-Wartatani, pada tahun 1884 (1302 H), kemudian tercetak beberapa kali dengan editor yang berbeda, dan pada tahun 1969 oleh Mathba' Muhammad 'Ali, Kairo menerbitkan cetakan Kelima kitab ini, dengan editor Muhammad Muhiy al-Din 'Abd al-Hamid.

Buku ini banyak menarik minat dan perhatian sejumlah intelektual muslim modern, karena mengandung unsur-unsur pembaruan yang merupakan Kontribusi terhadap penyusunan konsepsi hukum Islam modern.

Muhammad Abduh, pelopor pembaruan pemikiran dalam Islam, pernah menganjurkan kaum intelektual untuk menjadikan buku *Al-Muwafaqat* sebagai rujukan dalam memperoleh pemahaman yang mendalam tentang filsafat hukum Islam.<sup>10</sup> Hal yang sama juga dilakukan Muhammad Iqbal ketika berbicara tentang hukum Islam di negerinya, Pakistan. Iqbal sangat tertarik dengan konsep *mashlahat*, dan dalam Kaitan itu, Iqbal melihat bahwa kemashlahatan primer (*daruri*) relevan dengan kebutuhan pembinaan hukum Islam di negara Pakistan.<sup>11</sup> Abu al-A'la al-Maududi malah menganjurkan menerjemahkan buku *Al-Muwafaqat* disamping buku-buku Ushul Fiqh lainnya, dalam rangka pemahaman tentang falsafah hukum Islam.<sup>12</sup> Sayangnya buku ini bukanlah sebuah buku yang mudah dicerna dan dipahami. Kesulitannya karena pada kenyataannya, *Al-Muwafaqat* memang tidak hanya berisikan Ushul Fiqh murni dalam arti kaidah-kaidah dan dalil-dalil, tetapi sarat juga dengan analisa teologis, filosofis, dan mistik. Hal itu dimaksudkan oleh penulisnya untuk mengisi kembali pemikiran hukum Islam yang telah bersifat teoritis semata-mata dengan pemahaman maksud syariat yang mendalam.<sup>13</sup>

### III. Penerapan Ijtihad al-Syathibi dalam al-Muwafaqat

#### A. Al-Muwafaqat Dan Sumber Ijtihad al-Syathibi

Al-Syathibi tidak menjelaskan dalam kitabnya tentang makna dari Judul kitab itu. Namun secara leksikal dapat dirumuskan makna kitab *al-Muwafaqat* yang Judul lengkapnya "*al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat*", sebagai kitab yang di dalamnya terdapat berbagai pendapat berdasarkan hasil ijtihad yang dapat sebagai pengguna dasar dalam mengamalkan ajaran Islam.<sup>14</sup>

Dalam muqaddimah kitab *al-Muwafaqat* yang disyarah oleh 'Abdullah Daraz, secara Komprehensif dijelaskan landasan bagi al-Syathibi untuk melakukan ijtihad. Menurutnya al-Qur'an adalah pedoman syariat dan sebagai dasar agama, hadis pun memiliki kedudukan yang sama dengan fungsi menjelaskan kandungan al-Qur'an yang bersifat global, hal-hal yang pelik, Mengembangkan muatannya yang ringkas, yang kesemuanya bertujuan untuk mengungkapkan hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an. Disini terlihat bahwa al-Syathibi menjadikan al-Qur'an dan al-Hadis sebagai acuan utama.

Bagi al-Syathibi al-Qur'an terpelihara keorisinalnya, berdasarkan pernyataan Tuhan dalam al-Qur'an surah al-Hijr (15) : 9 dan seluruh *nash*-nya terpelihara dan cakupannya Lengkap, berdasarkan pernyataan Tuhan sendiri dalam al-Qur'an surah al-Maidah (5) : 3.

Dalam hal pada keduanya tidak terdapat nash yang *qath'i*, maka upaya yang dilakukan adalah merujuk pada *al-Ijma'* dan *al-Qiyas*.<sup>15</sup> Sekilas terlihat adanya upaya al-Syathibi untuk menyusun secara structural

sumber-sumber utama dalam ijtihad, yaitu : al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma', dan al-Qiyas.

Menyangkut Ijma' al-Syathibi berpendapat seseorang wajib berpegang padanya, karena kedudukan ijma' adalah *qath'i* sehingga hasil ijma' adalah *hujjah*. Demikian pula *qiyas*, adalah *hujjah* karena dalil-dalilnya bersumber dari al-Qur'an.<sup>16</sup> Selanjutnya al-Syathibi berpendapat dalam menetapkan hukum untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi diantara pada al-Qur'an maupun al-Sunnah, karena sesuatu yang bersumber dari nabi, diwajibkan untuk diikuti. Kemudian ijma' adalah tindakan yang dilakukan bila terdapat masalah, dengan demikian kaum mukmin perlu mengadakan ijma' sebagai *sabil* (jalan) yang sekarat.<sup>17</sup>

Menurut Muhammad Hasyim Kamali,<sup>18</sup> strukturisasi sumber-sumber utama dalam berijtihad yang dilakukan oleh al-Syathibi didasarkan pada firman Allah dalam surah an-Nisa (4) : 59, yang menyebut *athi'u Allah* sebagai indikator merujuk pada al-Qur'an, *wa athi'u al-rasul* menunjuk kepada al-Sunnah. Sedangkan *wa uli al-amr* memberi arti adanya kewenangan pada consensus ulama (*ijma'*) dan yang terakhir *fain tanaj'tum fi syain farudduhu ila Allah wa al-Rasul* mengindikasikan keabsahan al-Qiyas sebagai sumber hukum. Kedua sumber yang disebut terakhir tergolong ijtihad yang dapat dijadikan *hujjah*.

Jika metode ijtihad adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan ijtihad, guna menghasilkan hukum syara' yang benar, maka metode ijtihad seperti inilah yang telah dilakukan al-Syathibi dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan hukum Islam.

Suatu hal tak kalah pentingnya bagi al-Syathibi dalam melakukan ijtihad adalah penguasaan bahasa Arab. Hal ini sangat terkait dengan kenyataan bahwa al-Qur'an maupun al-Sunnah kedua-duanya berbahasa Arab olehnya itu al-Syathibi menempatkan penguasaan bahasa Arab sebagai *ruknan min arkan al-ijtihad* (rukun penting untuk menghasilkan ijtihad).<sup>19</sup>

## B. Mashlahat Dalam Pandangan al-Syathibi

Dilihat dari sudut kerasulan Muhammad saw, dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Hal ini disebut secara jelas dalam al-Qur'an surah al-Anbiya (21) : 107, artinya : *Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*<sup>20</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam setiap perbuatannya.

Sekaitan dengan posisi Tuhan dan tujuan dari berbagai perbuatannya telah terjadi perbincangan serius dikalangan teolog dan filosof. Dalam filsafat agama terdapat golongan yang berpendapat bahwa segala kejadian di alam ini terjadi secara seketika tanpa dirancang sebelumnya. Jika terdapat dua hal yang kelihatannya serasi dan sejalan, sebenarnya hal tersebut terjadi secara seketika, karena dua hal itu dibuat dalam keadaan demikian oleh Tuhan; seperti halnya dua buah jam yang dapat menunjukkan waktu yang sama, karena diciptakan demikian oleh pembuatnya. Fahaman yang dikenal dengan nama *occasionalism* dikembangkan pula oleh para teolog Islam, sebut saja golongan Asy'ariyah, yang oleh Majid Fakhri mengatakan bahwa golongan ini (Asy'ariyah) memandang Tuhan sebagai penguasa langit dan bumi, yang segala kemauan-Nya tak dapat ditolak dan tak dapat dimengerti. Bahkan Al-Amidi (teolog Asy'ariyah), berpendapat bahwa Tuhan menciptakan alam tanpa berdasar pada suatu tujuan tertentu, tidak pula pada suatu kebijakan yang bergantung di atasnya makhluk, tetapi segala yang diciptakan-Nya berupa kebaikan dan kejahatan, manfaat dan mudarat, bukan karena ada tujuan dan maksud yang mendorong Tuhan untuk melakukannya, Justru berbuat atau tidak berbuat adalah boleh dan sama saja bagi Tuhan.<sup>21</sup> Sebaliknya bagi al-Syathibi, Tuhan mempunyai tujuan dalam mengadakan syariat yaitu untuk menjaga kemashlahatan manusia (*mashlih al-'ubad*).<sup>22</sup> Pendapat al-Syathibi ini sejalan dengan pendapat Mu'tazilah, bahwa Tuhan berbuat atau mengadakan syariat dengan tujuan untuk menjaga kemashlahatan hamba (manusia).<sup>23</sup>

Al-Syathibi menamakan *mashlahat* sebagai tujuan Tuhan selaku Pembuat syariat (*Qashd al-Syari'*). Bagi al-Syathibi *mashlahat* mutlak dianjurkan, karena tegaknya kehidupan ukhrawi dan dunia tidak akan mungkin terjadi tanpa *mashlahat*. Bahkan bagi al-Syathibi tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min hays tuqam al-hayat al-dunya li al-ukhra*).<sup>24</sup> Dengan demikian segala hal yang hanya mengandung kemashlahatan dunia tanpa kemashlahatan akhirat bukanlah *mashlahat* yang menjadi tujuan syariat. Olehnya itu menurut al-Syathibi untuk mewujudkan kemashlahatan tidak diukur menurut keinginan nafsu (*la min hays ahwal 'al-nufus*).<sup>25</sup>

*Mashlahat* yang diwujudkan manusia, menurut al-Syathibi adalah untuk kebaikan manusia bukan untuk kepentingan Tuhan. Meskipun demikian manusia tidak boleh menuruti kemauan nafsunya sendiri tetapi harus berdasar pada syariat Tuhan.<sup>26</sup> Hal ini disebabkan syariat itu sendiri mengacu kepada kemashlahatan manusia, yang oleh al-Syathibi membaginya kepada tiga macam, yaitu :

### 1. *Daruriat*

Yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemashlahatan manusia. Kemashlahatan Daruriat meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima hal tersebut menjadi tujuan utama dari semua agama.<sup>27</sup>

Untuk memelihara agama Tuhan memerintahkan agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya.

Untuk memelihara jiwa, Tuhan melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan terhadap orang lain atau diri sendiri, disyariatkan qishas bagi pelaku pembunuhan dan tindak maker, sebaliknya dituntut melakukan sesuatu yang mengarah pada terpeliharanya jiwa, seperti makan, minum, memelihara kesehatan dan lain-lain.

Untuk memelihara keturunan Tuhan melarang berbuat dan menjatuhkan hukuman berat bagi orang yang menuduh seseorang berbuat zina dan tidak dapat menunjukkan bukti yang sah. Sebaliknya Tuhan memerintahkan untuk melakukan pernikahan secara sah. Dalam kaitannya dengan pemeliharaan harta, Tuhan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri dan melarang berjudi, sebaliknya disyariatkan untuk memiliki dan Mengembangkan harta.

Untuk memelihara akal Allah melarang untuk meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal, sebaliknya mensyariatkan untuk menggunakan akal sehat untuk memikirkan ciptaan Tuhan dan menuntut ilmu pengetahuan.

### 2. *Hajiyat*

Yaitu segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (*musyaqqat*). Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemashlahatan umum tidak menjadi rusak.<sup>28</sup> Artinya, ketiadaan aspek *Hajiyat* tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesusahan saja. Prinsip utama dalam aspek *Hajiyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif* dan memudahkan urusan manusia. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan beberapa bidang. Ibadah, mu'amalat dan *ugubat* (pidana). Sebagai contoh adanya dispensasi (*rukhsah*) dan keinginan bagi mukallaf yang tidak dapat berpuasa pada bulan ramadhan karena sakit, diperbolehkan suami

menceraikan istrinya apabila rumah tangga mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, dan menetapkan kewajiban membayar denda (*diyat*) bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja.

### 3. *Tahsiniyat*

Adalah segala yang pantas dan layak menurut akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela menurut akal sehat. Tegasnya *tahsiniyat* ialah segala hal yang bernilai etis yang baik (*makarim al-akhlaq*).<sup>29</sup> Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *dharuriyat* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *Hajiyat*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

Aspek *tahsiniyah* dalam bidang Ibadah, misalnya kewajiban membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias bila hendak ke masjid, melakukan amalan-amalan sunnat, bershadaqah, berlaku sopan santun dalam makan dan minum atau dalam pergaulan sehari-hari, menjauhi hal-hal yang berlebihan, menghindari makan makanan kotor, dan lain sebagainya adalah contoh aspek *tahsiniyah* dalam perspektif hukum Islam dibidang adat atau kebiasaan yang positif.

Selanjutnya, keharaman melakukan jual-beli dengan cara memperdaya dan menimbun barang dengan maksud menaikkan harga perdagangan, spekulasi dan lain-lain sebagainya adalah contoh aspek *tahsiniyat* dalam bidang mu'amalat. Meskipun hanya bersifat komplemen kemashlahatan *tahsiniyat* tidak kurang pentingnya Sebab berkaitan dengan etika hidup yang baik (*makarim al-akhlaq*).

Perlu ditegaskan bahwa Ketiga jenis kebutuhan manusia (*dharuriyat Hajiyat dan tahsiniyat*) di atas dalam mencapai kesempurnaan kemashlahatan yang diinginkan syariat sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek *dharuriyat* merupakan kebutuhan yang paling esensial, tapi kesempurnaan diperlukan aspek-aspek *Hajiyat dan tahsiniyat*. *Hajiyat* merupakan penyempurnaan bagi *dharuriyat* dan *tahsiniyat*. Namun aspek *dharuriyat* adalah dasar dari kemashlahatan manusia.

Sekalipun dikatakan *dharuriyat* merupakan dasar bentuk bagi adanya *Hajiyat dan tahsiniyat*, itu tidak berarti bahwa tidak terpenuhinya dua kebutuhan yang disebut terakhir akan membawa kepada hilangnya eksistensi *dharuriyat*. Atau ketiadaan dua aspek itu tidaklah mengganggu eksistensi *dharuriyat* secara keseluruhan.

Namun, untuk kesempurnaan tercapainya tujuan syar'i dalam mensyariatkan hukum Islam, Ketiga jenis kebutuhan tersebut harus dipenuhi. Dan inilah yang dimaksud bahwa Ketiga kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan.

#### IV. Kesimpulan

Dari berbagai Ulasan menyangkut pemikiran al-Syathibi seperti ulasan yang termuat dalam al-muwafaqat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kegiatan berijtihad adalah sebuah sebuah keniscayaan ketika al-Qur'an hendak dibumikan, sebagai sebuah ajaran yang universal. Gerakan ijtihad senantiasa harus diprioritaskan mengingat dinamisnya perkembangan hidup manusia yang tentunya akan melahirkan berbagai masalah utamanya yang menyangkut kemashlahatan hidup manusia.
2. Abu Ishak al-Syathibi adalah seorang mujtahid, mujaddid yang tulisan-tulisannya mengharumkan namanya dalam ruang filsafat hukum Islam dan dipakai sebagai *maraji'* oleh para tokoh semisal Muhammad Iqbal, al-Maududi, Fazlul Rahman dan lain-lain diberbagai negara termasuk di Indonesia.
3. Diantara kumpulan tulisannya, yang terkenal adalah tulisan-tulisannya yang terhimpun dan diberi Judul *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at*, yang menghimpun pikiran-pikiran ijtihadnya utamanya yang menyangkut kemashlahatan umat manusia.
4. Bagi al-Syathibi sumber ijtihad adalah al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas yang didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Nisa (4) ayat 59.
5. Al-Syathibi menyebut *mashlahat* sebagai tujuan Tuhan membuat syariat (*qashd al-syar'i*), dan kemashlahatan hanya akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*, *Hajiyat*, dan *tahsiniyat* bagi manusia itu sendiri.

#### Endnotes

<sup>1</sup> Pernyataan ini dapat dilihat dalam, Waabah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1998, h. 183

<sup>2</sup> Lihat, Yusuf Qardawi dalam Ahmad Syatori, *Ijtihad dalam Sorotan*, (Cet. I; Jakarta : Bulan Bintang, 1987), h. 64

<sup>3</sup> Lihat, Ungkapan Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa (4) : 5, yang terjemahannya sebagai berikut : "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu menetapkan hukum diantara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena membela orang-orang yang khianat". Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1992), h. 139

<sup>4</sup> Lihat, al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat, Selanjutnya disebut al-Muwafaqat* (Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, t.t. Juz II), h. 5-6 dan 44-51

<sup>5</sup> Bagi orang Romawi kota tersebut diberi nama *Saetabis*, yaitu sebuah kota yang terletak dibagian timur Spanyol dan termasuk wilayah Valencia. Kota ini sangat masyhur diubah pertengahan dengan industry kertasnya yang tidak hanya diekspor ke segenap penjuru Spanyol, tetapi sampai ke berbagai belahan dunia termasuk Mesir. Pada masa pemerintahan Islam kota ini merupakan kota kedua terbesar dalam wilayah Valencia dan merupakan satu kerajaan tersendiri yang dibangun pada akhir abad XI oleh Abd. Azis Hafid al-Hafid al-Manshur Ibn Abi Amir. Kota tersebut direbut kembali oleh orang-orang Kristen dan terjadi tindakan kekerasan terhadap orang-orang Islam yang berakhir dengan diusirnya orang-orang Islam dari kota tersebut di akhir tahun 1247. Lihat Philip K. Hetti, *History of The Arabic*. (London: The Macmilian Press, 1974), h. 363-364

<sup>6</sup> Lihat, Muhammad Halid Masud, *Islamic Legal Philosopi dalam Hamka Haq, Filsafat Hukum Islam* (Makassar, t.t., 1992), h. 64

<sup>7</sup> Lihat, Hamka Haq, *Ibid*, h. 65

<sup>8</sup> Lihat, Khalid Masud, dalam Hamka Haq, *Ibid*, h. 99-100

<sup>9</sup> Lihat, Hamka Haq, *Ibid*, h. 71-72

<sup>10</sup> Anjuran seperti ini pernah disampaikan kepada Muhammad al-Khuddari Bek, seperti al-Khudari dalam, *Uhsul Fiqh*, Mesir al-Maktabat al-Tijariyat, 1969, h. 11. Juga disampaikan kepada Abdullah Daraz dan rekan-rekannya. Lihat, *al-Muwafaqat*, Op. Cit., h. 12

<sup>11</sup> Lihat, Muhammad Iqbal, *The Recontruction Thought in Islam*, (New Delhi : Kitab Bayan, 1981), h. 169-174

<sup>12</sup> Lihat, Abu al-A'la al-Maududi, *The Islamic Low and Constitution*, (Lahore : Islamic Publication, 1975), h. 102

<sup>13</sup> Lihat, Failul Rahman, *Islam*, New York, Anchor Books, 1968, h. 136. Kesulitan buku ini juga dikemukakan oleh Abdullah Daraz dalam kata pengantarnya pada kitab *al-muwafaqat*. Op. Cit, Juz I, h. 11-12

<sup>14</sup> Louis Ma'luf, mengartikan kata *al-Muwafaqat* yang berakar dari *Waffiqu, Yuwaffiqu*, sebagai kemufakatan dan atau persetujuan bersama berdasarkan hasil pemikiran. Lihat, dalam *al-Munji fi al-Lughah*, (Beirut : Dar al-Masyriq, 1977), h. 94

<sup>15</sup> Lihat, Al-Syathibi, *Op. Cit*, h. 3

<sup>16</sup> Lihat, Al-Syathibi, *Ibid*, h. 25

<sup>17</sup> Lihat, Al-Syathibi, *Ibid*, h. 8

<sup>18</sup> Lihat, Muhammad Hasyim Kamali, *Principles of Islam Yurisprudence : The Islamic Taxis Society*. Alih Bahasa, Norhaidi, *Prinsip-Prinsip dan Toeri hukum Islam : Ushul Fiqh*, (Cet. I; Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1991), h. 37

<sup>19</sup> Lihat, Al-Syathibi, *Op. Cit*, h. 3

<sup>20</sup> Lihat, Departemen Agama RI., *Op. Cit*, h. 508

<sup>21</sup> Lihat, Hamka Haq, *Op. Cit*, h. 84

<sup>22</sup> Lihat, Al-Syathibi, *Op. Cit*, Juz II, h. 6

<sup>23</sup> Lihat, *Ibid*, h. ....

<sup>24</sup> Lihat, *Ibid*, h. 27

<sup>25</sup> Lihat, *Ibid*, h. 37 dan 127

<sup>26</sup> Lihat, *Ibid*, h. 127

<sup>27</sup> Lihat, *Ibid*, h. 8-10

<sup>28</sup> Lihat, *Ibid*, h. 10-11

<sup>29</sup> Lihat, *Ibid*, h. 11

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Ash. Shiddiqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'at*, Beirut-Lebanon: Dar Al-Ma'arif, t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1978.
- Haq, Hamka, *Filsafat Hukum Islam*, Makassar: t.tp, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Ushul Fiqh*, Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2003.
- Hitty, Philips K, *History of The Arabic*, London: The Macmillan Press, 1975.
- Iqbal, Muhammad, *The Recontruction of Religious Thought in Islam*, New Delhi: Kitab Bayan, 1981.
- Ma'luf, Louis, *Al-Manjid Fi Al-Lughah*, Beirut: Dar Al-Masyriq, 1977.
- Norhaidi, *Prinsip-Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam, Ushul Fiqh*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1991.
- Rahman, Fazlul, *Islam*, New York: Anchor Bables, 1968.
- Syatori, Achmad, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Madinah Munawwarah: Miyammu Al-Malik Fil Thiba'at Al-Mushaf Asy-Syarif, 1418 H.